

ABSTRAK

Pemilik kos hanya dikenakan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP) bagi yang memiliki penghasilan Rp 500 juta per tahun sejak tahun 2024 dan adanya temuan studi terdahulu yang inkonsisten terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak maka penting untuk dilakukan studi ini dengan menggali lebih dalam elemen-elemen yang mempengaruhi kepatuhan pajak pemilik rumah kos (PPh OP) di Semarang menggunakan model Fisher dan modifikasi model dari Chau & Leung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan *tax compliance* menggunakan *fisher model* pada wajib pajak pemilik kost di Kota Semarang.

Metode penelitian ini yaitu kuantitatif dengan variabel terikat berupa kepatuhan pajak dan variabel bebas meliputi umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, pendapatan, pekerjaan, kompleksitas sistem pajak, kemungkinan deteksi dan sanksi pajak, tarif pajak, keadilan sistem pajak, teman komunitas bisnis, *social norm*, *etical value*, persepsi kelembagaan dan religiusitas. Populasi pada penelitian ini yaitu pemilik kost yang berada di Kota Semarang dengan sampel sebanyak 100 pemilik kost yang diambil secara *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan penyebaran kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi logistic dengan program Stata versi 17.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pekerjaan, *social norm*, religiusitas, komunitas teman bisnis berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak sedangkan kompleksitas sistem pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak pemilik kost. Faktor-faktor lain seperti umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, kemungkinan deteksi dan sanksi pajak, tarif pajak, keadilan sistem pajak, *etical value*, dan persepsi kelembagaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak pemilik kost di Kota Semarang.

Kata Kunci: Determinan; *Tax Compliance*; *Fisher Model*; Pajak Penghasilan (PPh)